

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN  
TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI LAMPUNG OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

**(Studi Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis  
Gapoktan Sari Makmur)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**Reza Driandra  
1522011027**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRACT**

### **THE EXERCISE OF REGULATING AND MONITORING FUNCTIONS TOWARD MICRO FINANCIAL INSTITUTIONS IN LAMPUNG BY FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (A Study in Sari Makmur Farmer Group Micro Agribusiness Finance Cooperation)**

**By**

**REZA DRIANDRA**

The Financial Service Authority (OJK) is an integrated institution toward the whole regulating and monitoring system for activities in financial service sectors including activities in banking, capital market, insurance, pension fund, funding institution and other financial institutions such as micro financial institutions. Based on Article 28 of Law number 1 in 2013 about Micro Financial Institution (the Law of MFI), it states that education, regulation, and monitoring of micro financial institution (MFI) is conducted by the Financial Service Authority (OJK). This education and monitoring are delegated to the regional government. If a regional government is not yet ready, the Financial Service Authority may delegate the education and monitoring to other appointed parties. However, since the Law of MFI was enacted in 2013 until 2015, there was no other party had been appointed by the Financial Service Authority, especially for the Sari Makmur Farmer Group Micro Agribusiness Finance Cooperation (Sari Makmur FGMAFC).

The problems in this research were how did the forms of regulating and monitoring functions toward micro financial institution by the Financial Service Authority; what were the inhibiting factors in exercising the regulating and monitoring functions toward micro financial institution by the Financial Service Authority. This research used normative and empirical jurisdiction approaches. Data were collected by librarian research and field study. Data were processed with editing, classification, and data systematization. Informants in this research were Non-bank Financial Industry Monitoring Division of Financial Service Authority in Lampung province and management of Sari Makmur Farmer Group Micro Agribusiness Finance Cooperation (Sari Makmur FGMAFC) in Metro.

The research results showed that the forms of regulating and monitoring functions toward micro financial institution by the Financial Service Authority were that the Financial Service Authority provisioned operational policies of regulations related to micro financial institution (MFI), the monitoring by the Financial Service

Authority was conducted in forms of direct and indirect investigations. The inhibiting factors in exercising the regulating and monitoring functions toward micro financial institution by the Financial Service Authority were the internal factor where human resource competence of the MFI administrators were not sufficient because many MFI administrators in villages were not undergraduate degree and they still required assistances including in the administrations and financial reporting; less personnel from the Financial Service Authority because these functions should have been delegated to the regional government, while the Financial Service Authority would have coordinated with the appointed parties; and the external factor where it was difficult to conduct data inventories of MFIs which were not yet in forms of legal entities and mapping of MFIs which met the qualifications of being MFI, minimum information received by public about MFI, there was no same perceptions about MFI regulations between Cooperation Office, small and middle sized businesses, and notary especially in validating the basic article of association of MFI Cooperation, so that this could inhibit process to create legal entity for the MFI Cooperation. The notary fee was perceived to be expensive and burdening MFIs with limited capitals and this made educations to MFIs to be difficult. Employee rotation and shifting often occurred in the regional government environment, including civil servants who were appointed to monitor directly the MFIs. MFIs locations were far enough to monitor by the Financial Service Authority because the monitoring task was still on the hand of the Financial Service Authority.

**Keywords : The Exercise Of Regulating and Monitoring, Micro Financial Institution, Financial Service Authority.**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI LAMPUNG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**(Studi Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis  
Gapoktan Sari Makmur)**

**Oleh**

**REZA DRIANDRA**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga terintegrasi terhadap keseluruhan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa Keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di Sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yaitu Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain yang ditunjuk. Namun hingga saat ini dari sejak diundangkan UU LKM tahun 2013 dan berlaku 2 tahun setelahnya yaitu 2015 pihak lain yang ditunjuk oleh OJK belum ada khususnya pada Koperasi LKMA Gapoktan Sari Makmur.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan, Apakah faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan editing data, klasifikasi data, sistematika data. Narasumber penelitian ini adalah Bagian Pengawas Industri Keuangan Non Bank kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dan bagian pengelola Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Sari Makmur Kota Metro.

Hasil penelitian dan pembahasan Bentuk fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu bahwa fungsi pengaturan OJK dengan cara menetapkan kebijakan operasional peraturan terkait LKM, bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berupa pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa Faktor Internal yaitu Kompetensi SDM pengurus LKM yang masih belum memadai karna banyak yang berada di desa/kelurahan bukan lulusan sarjana tertentu dan masih membutuhkan pendampingan termasuk dalam hal administrasi atau pencatatan laporan keuangan dan Kurangnya SDM dari Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan seharusnya Pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, nantinya OJK berkoordinasi bersama pihak yang ditunjuk. Serta Faktor Eksternal yaitu Sulitnya melakukan inventarisasi data LKM yang belum berbadan hukum dan *mapping* data LKM yang memenuhi syarat menjadi LKM, Minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai LKM, Belum adanya kesamaan persepsi mengenai regulasi LKM di Dinas Koperasi dan UKM dan Notaris terutama yang menangani pengesahan anggaran dasar koperasi LKM, sehingga dapat menghambat proses pembedaan hukuman koperasi LKM, Biaya notaris yang dirasa cukup mahal dan memberatkan LKM yang permodalannya terbatas hal ini yang membuat pembinaan sulit berjalan, Seringnya terjadi rotasi dan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk pegawai pemda yang telah ditunjuk menjadi pengawas LKM , Jauh nya lokasi LKM untuk dilakukan pengawasan langsung oleh OJK dikarenakan banyak didaerah tugas pengawasan masih berada pada OJK.

**Kata kunci: Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan, Lembaga Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan.**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN  
TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI LAMPUNG OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

**(Studi Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis  
Gapoktan Sari Makmur)**

Oleh

**REZA DRIANDRA**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**  
Pada Bagian Hukum Perdata Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Tesis : PELAKSANAAN FUNGSI PENGATURAN DAN  
PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA  
KEUANGAN MIKRO DI LAMPUNG OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
(Studi Pada Koperasi Lembaga Keuangan  
Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur)

Nama Mahasiswa : **Reza Driandra**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1522011027

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


  
**Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP 19600807 199203 2 001

  
**Dr. Amnawati, S.H., M.H.**  
NIP 19570424 199010 2 001

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



  
**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris : **Dr. Amnawati, S.H., M.H.**

Penguji : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Penguji : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

Penguji : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP 19550528 198103 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 11 Januari 2018**



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI LAMPUNG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur)”** adalah sepenuhnya karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika penulisan ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi hukum yang berlaku yang akan diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 11 Januari 2018  
Penulis,



**Reza Driandra**  
NPM. 1522011027

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Reza Driandra dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Mei 1994. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Suhendri dan Indrawati, Penulis mulai mengenyam pendidikan dan lulus dari: Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Atas Al-Azhar 3 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2011.

Pada Tahun 2011 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung dan pada tahun 2015 penulis meraih gelar Sarjana Hukum. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

## MOTO

“Tidak pernah ada jalan yang mudah dan lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Mari terus berjuang dan bekerja keras.”

( Susilo Bambang Yudhoyono)

*“Knowledge and competence are two different things. You may have lots of knowledge, but competence’s about how to get things done”*

( Dino Patti Djalal )

*“The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.”*

( Barack Obama)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT, dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan Tesis ini kepada:

Orang tuaku tercinta Suhendri dan Indrawati yang telah membesarkan dan mendidik dengan segenap, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan serta senantiasa mendoakan untuk keberhasilan ku.

Almamater tercinta  
Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Penelitian Hukum dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Di Lampung Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Banyak orang yang telah membantu dan membimbing serta memberikan arahan pada penulisan tesis ini, dan untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung serta selaku Penguji III atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Nunung Radliyah, M.A., selaku Pembimbing I atas kesediannya memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesediannya memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Penguji I atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
8. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Penguji II atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
9. Seluruh dosen pengajar pada Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh studi.
10. Orang tuaku tercinta Suhendri dan Indrawati atas kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta doa-doanya demi keberhasilan penulis.
11. Pimpinan dan seluruh staf Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data sehingga memudahkan penulis dalam penulisan tesis.
12. Ketua dan seluruh anggota Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur Kota Metro yang telah membantu penulis dalam memperoleh data sehingga memudahkan penulis dalam penulisan tesis.

13. Rekan-rekan MH Unila 2015 M. Aji Adzmi, S.H., M.H. Laras Purnamasari, S.H., M.H., Ines Septia Saputri, S.H., M.H., Andi Mekar Sari, S.H., M.H., Niko Cahya Yulanda, S.H., M.H., M. Amri Ardaputra Siregar, S.H., Agung Senna Ferrari, S.H., dan Bagus Dimas Wicaksono, S.H., M.H. serta rekan rekan MH Unila 2015 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Almamater Tercinta.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan tesis ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 11 Januari 2018  
Penulis,

Reza Driandra

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>MOTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>SANWACANA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
D. Kerangka Pemikiran.....	18
E. Metode Penelitian .....	22
F. Sistematika Penulisan .....	29

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Otoritas Jasa Keuangan.....	31
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	31
2. Dasar Hukum Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan .....	37
3. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan .....	45
B. Tinjauan Lembaga Keuangan .....	47



1. Pengertian Lembaga keuangan .....	47
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	51
C. Tinjauan Lembaga Keuangan Mikro .....	53
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro .....	53
2. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro .....	55

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan .....	62
1. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur.....	72
2. Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.....	78
3. Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.....	81
4. Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro .....	83
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan .....	90
1. Faktor Internal.....	95
2. Faktor Eksternal .....	96

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	102

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem perekonomian di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) merupakan lembaga yang menjalankan pengawasan sektor jasa keuangan yang diakui. Keberadaan OJK dalam sistem keuangan dan kegiatan sektor jasa keuangan pada khususnya merupakan hal yang penting. Hal tersebut terutama berkaitan dengan masalah pembentukan peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Terciptanya peraturan dan pengawasan yang terintegrasi dan komprehensif di sektor jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.

OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK). Pembentukan lembaga pengawas ini diawali dengan amanat dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya

tanggal 31 Desember 2002. Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk ini nantinya melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Namun tidak terealisasi hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian sebagian pasalnya diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang bank Indonesia. Dalam Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang, Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk ini melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat dan ayat (2) pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010 dan tidak terealisasi kembali.

Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini pembentukannya di Indonesia diatur dan diresmikan pada tanggal 22 November 2011 melalui sebuah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam peraturan ini OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal

yang diatur dalam undang-undang OJK ini.<sup>1</sup> Tujuan independensi OJK ini diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas.<sup>2</sup>

Selain pertimbangan di atas pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan serta banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.<sup>3</sup>

Pembentukan OJK di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu pengalaman krisis yang terjadi di Indonesia Tahun 1997-1998 dan kasus penggelapan dana BLBI dilanjutkan dengan kasus Bank Century yang merupakan

---

<sup>1</sup>Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan*, Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 163.

<sup>2</sup>Irhani Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 16.

*Moral Hazard* adalah kondisi yang bersumber dari sikap mental seseorang yang sifatnya negatif dan disengaja untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan menguntungkan dirinya. *Moral Hazard* dapat dilakukan oleh orang dan badan hukum (yang diwakilkan oleh orang).

<sup>3</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

kegagalan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan, serta perkembangan produk *hybrid* di Indonesia yang semakin kompleks.<sup>4</sup>

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.<sup>5</sup>

Selanjutnya karena hal tersebut, terjadi masa transisi yang sebelumnya pengawasan dan pengaturan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank masih berada pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Kementerian Keuangan, lalu dalam ketentuan peralihan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri

---

<sup>4</sup>Zulfi Diane Zaini, *Pengalihan Fungsi Pengawasan Lembaga Perbankan Dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan*, Pranata Hukum, Volume 9 Nomor, 1 Januari 2014, hlm. 10.

<sup>5</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal diatas, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) adalah sebuah lembaga dibawah Kementrian Keuangan yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan mulai dari bidang pasar modal, dana pensiun, perasuransian, lembaga pembiayaan dan penjaminan. Konsekuensi diterbitkannya UU OJK, bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tidak lagi berada dibawah Kementrian Keuangan, seluruh kewenangan di Bapepam- LK mulai dari Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih ke OJK dan Bapepam- LK hilang dan bergabung kedalam OJK.

Namun Terdapat beberapa tugas fungsi Bapepam-LK yang tetap dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (tidak berpindah ke OJK), yaitu:<sup>6</sup>

a. Fungsi Pengaturan

i. Mewakili pemerintah dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang terkait bidang tugas OJK kepada DPR. Saat ini terdapat RUU yang masih memerlukan proses penyelesaian, antara lain RUU Lembaga Keuangan Mikro, RUU Perasuransian, RUU Dana Pensiun, RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan, RUU Penjaminan dan RUU Penjaminan Polis;

---

<sup>6</sup> Siaran Pers Akhir Tahun 2012, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas, Pasar Modal & Lembaga Keuangan ( Bapepam-Lk ), Jakarta, 28 Desember 2012. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

ii. Memberikan masukan kepada pejabat *ex officio* OJK dari Kementerian Keuangan atas substansi *draft* Peraturan OJK untuk memastikan bahwa Peraturan OJK sejalan dengan kebijakan Pemerintah.

b. Fungsi Kesekretariatan Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan

Dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang OJK dinyatakan bahwa “Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan dibantu Kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan”, sehingga fungsi tersebut harus diakomodasikan dalam unit pengganti eks Bapepam-LK.

c. Fungsi Hubungan Internasional

Fungsi ini diperlukan untuk mengakomodasikan kepentingan OJK dalam hubungan internasional yang bersifat *Government to Government*.

d. Penanganan dokumen dan permasalahan eks UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah).

e. Perizinan dan pengawasan aktuaris

Mengingat cakupan jasa aktuaris sangat luas, tidak terbatas pada industri jasa keuangan, maka tidak tepat apabila perizinan dan pengawasannya tetap berada pada OJK. Perizinan dan pengawasan aktuaris mungkin akan lebih tepat apabila ditangani oleh Kementerian Keuangan bersama dengan profesi lainnya yaitu Akuntan dan Penilai.

f. Pembinaan atas jaminan sosial dan dana pensiun PNS saat ini menjadi salah satu tugas Biro Dana Pensiun.

g. Pelaksanaan UU No 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

h. BPJS.

Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal diatas, yang sebelumnya tugas Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian sebagian pasalnya diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi Bank.

Tugas Bank Indonesia pasca diterbitkan nya UU OJK, hanya mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sementara tugas Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank beralih ke OJK.

Pengaturan mengenai mengatur dan mengawasi bank diatur pada Pasal 7 UU OJK, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan OJK mempunyai wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.



b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

Dalam menjalankan fungsinya Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut di atas, OJK berdasarkan pasal 8 mempunyai wewenang:

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.322.

9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut di atas, OJK berdasarkan Pasal 9 juga mempunyai wewenang yaitu :

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga terintegrasi terhadap keseluruhan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di Sektor perasuransian, dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka (10) bahwa lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (untuk selanjutnya disebut UU LKM).

Sebelum UU LKM ini muncul di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah. Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro. Hal ini membuat *mapping* atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKM.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> I Gde Kajeng Baskara, *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 115.

Selanjutnya banyak kasus terjadi antara pengelolaan LKM dengan nasabah yang tidak diselesaikan dalam proses hukum karena lemahnya aspek hukum dalam penyelesaian masalah dan pengawasan LKM. Kurangnya apresiasi kebijakan terhadap LKM dan maraknya kasus LKM akan berkonsekuensi pada tergerusnya kredibilitas LKM di mata masyarakat. Kasus penyelewengan yang menimpa Dana Kas Desa dan dana LKM Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, Kulonprogo, pada media 2010 lalu, telah memicu penarikan besar-besaran dana nasabah (*rush*). Demikian juga pada kasus Koperasi Syari'ah Ba'itul Maal Wattamwil (BMT) Sejahtera Langkat, Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Langkat, terjadi penyelewengan dana APBN 2008 dalam program perumahan rakyat yang dikelola LKM (BMT) tersebut. Jika kredibilitas LKM ini tergerus, jelas bantalan pengaman ekonomi yang bergerak di sektor usaha kecil dan mikro serta kegiatan ekonomi informal terutama untuk wilayah perdesaan akan hilang. Sejarah mencatat, justru LKM-LKM terutama LKM informal dan berbasis kearifan ekonomi lokal, telah terbukti mampu menstimulasi pergerakan ekonomi rakyat.<sup>9</sup>

Selain pertimbangan di atas kehadiran UU LKM ini adalah dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat.

---

<sup>9</sup>Dikutip [http://www.stiead.ac.id/index.php/kolom-ketua/109-ojk-dan-nasib-lkm,OJK dan nasib LKM](http://www.stiead.ac.id/index.php/kolom-ketua/109-ojk-dan-nasib-lkm,OJK_dan_nasib_LKM), diakses tanggal 3 Agustus 2017, jam 11.30 WIB.

Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.<sup>10</sup>

Berdasarkan data OJK sebanyak 19.334 LKM dari total 637.838 LKM di Indonesia belum berstatus badan hukum. Untuk diketahui, LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.<sup>11</sup>

LKM yang tidak mempunyai legalitas maka aktivitasnya akan tersendat-sendat, dan hasil dari kinerjanya pun pasti tidak akan maksimal. Selain itu, perlindungan konsumennya lemah, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pihak konsumen atau nasabah akan banyak dirugikan.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan UU LKM, LKM dibagi menjadi 2 yaitu LKM baru yang akan menjalankan kegiatan usaha mikro serta LKM yang telah berdiri sebelum adanya UU LKM, LKM tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan UU LKM terbaru ini. LKM baru yang ingin menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin

---

<sup>10</sup>Dikutip pada <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>, Otoritas Jasa keuangan, *Lembaga Keuangan Mikro*, diakses tanggal 5 April 2016, jam 22.30 WIB

<sup>11</sup>Dikutip <http://finansial.bisnis.com/read/20150501/89/428807/ojk-beberkan-syarat-agar-lembaga-keuangan-mikro-diakui>, Finansial bisnis, *OJK beberkan syarat agar lembaga keuangan mikro diakui*, diakses tanggal 6 April 2017, jam 08.00 WIB.

<sup>12</sup>Dikutip <http://malangkota.go.id/2015/12/23/otoritasjasakeuangan-sosialisasikan-uu-tentang-lembaga-keuangan-mikro/>, Malang Kota, *Otoritas Jasa Keuangan sosialisasikan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro* diakses tanggal 6 April 2017, jam 08.05 WIB.

dari OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU LKM, dan Lembaga lain yang telah menjalankan kegiatan usaha yang salah satunya kegiatan kredit mikro atau pembiayaan mikro seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 28 UU LKM menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan pembinaan Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain yang ditunjuk. Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan pihak lain yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun hingga saat ini dari sejak diundangkan UU LKM tahun 2013 dan berlaku 2 tahun setelahnya yaitu 2015 pihak lain yang ditunjuk oleh OJK belum ada bahkan diseluruh indonesia.

Berdasarkan data dari OJK di provinsi Lampung bahwa lembaga keuangan mikro yang terdaftar di OJK per 31 Mei 2017 yaitu Koperasi LKM Sumber Lestari dikabupaten Lampung Timur, Koperasi LKM Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Sejahtera, Koperasi LKM Mandiri Sejahtera, Koperasi LKM Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Mitra Barokah, Koperasi LKM Gapoktan Panca Karya di Kabupaten Lampung Selatan, Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Sari Makmur di Kota Metro, Koperasi LKM Agribisnis Tunas Mekar Sejahtera, Koperasi LKM Agribisnis Sido Jaya Abadi di kabupaten Tulang Bawang dan Koperasi LKM Agribisnis Mekar Jaya di kabupaten Lampung Tengah.

Pentingnya penelitian tentang pembinaan OJK terhadap lembaga keuangan mikro adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keberadaan Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Sari Makmur di Kota Metro dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Sari Makmur di Kota Metro ini merupakan lembaga keuangan mikro yang diberi izin pada 26 Oktober 2016, dinyatakan terdaftar dan diawasi oleh OJK, apakah lembaga keuangan mikro ini berjalan dengan baik atau sebaliknya, dan bagaimana Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan yang telah

diamanatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan sudah menjadi tugas baru OJK dalam melakukan sistem pengawasan dan membentuk regulasi terhadap perlindungan nasabah serta keberlangsungan kinerja lembaga keuangan mikro di Indonesia agar tidak terjadi hal-hal seperti sebelumnya, terkait LKM adalah kepercayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki ekonomi, LKM turut serta memajukan ekonomi pembangunan nasional.

Demikian latar belakang diatas berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan kemudian menulisnya dalam bentuk tesis dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Di Lampung Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Sari Makmur Kota Metro)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah bentuk fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan?



## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi :

- a. Bentuk fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Bisnis. Terutama terkait


Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Di Lampung Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Sari Makmur Kota Metro).

**b. Kegunaan Praktis**

1. Penelitian ini sebagai bahan informasi dan bacaan bagi masyarakat sesuai dengan kajian dipembahasan penelitian ini.
2. Mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dapat memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan pengawasannya.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Tata Alur Pikir



### 2. Kerangka Teori

#### a. Teori Pengawasan

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap

bawahannya.<sup>13</sup> Bila pengertian pengawasan sebagaimana diatas diterapkan terhadap pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka dapat dikemukakan bahwa pengawasan adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro berjalan sesuai tujuan, rencana dan aturan-aturan yang telah digariskan.

#### b. Teori Peran

Teori peran atau yang disebut dengan *role of theory* (bahasa inggris), bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie von de rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran yaitu teori dan peran. Dalam kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul, yaitu:

1) Peran

2) Peranan

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>14</sup>

Teori Peran atau *role theory* merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan,

---

<sup>13</sup> Sonny Sumarsono, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 245.

<sup>14</sup> Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 141.

menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Institusi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Institusi formal dan institusi nonformal. Institusi formal merupakan lembaga yang dibentuk secara resmi oleh negara didalam melaksanakan peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Institusi-institusi formal itu, meliputi institusi yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif), membentuk undang-undang (legislatif) dan institusi yang menjalankan undang-undang (yudikatif). Institusi nonformal merupakan institusi yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya kebutuhan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul diantara masyarakat.<sup>15</sup>

### **3. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri yaitu Konstitusi, Undang-Undang sampai keaturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi dan definisi Operasional. Penulisan. Kerangka konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya.<sup>16</sup> Di bawah ini dikemukakan penjelasan dan batasan istilah yang digunakan :

---

<sup>15</sup> *Ibid.* 142-143.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96.

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>17</sup>
- b. Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>18</sup>
- c. Pengawasan menurut Sondang P. Siagian yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>
- d. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>20</sup>
- e. Keuangan mikro adalah sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi

---

<sup>17</sup> Dikutip pada <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, *Pelaksanaan*, diakses tanggal 10 Desember, jam 10.30 WIB

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

<sup>19</sup> Ulbert Silalahi. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm.175.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394.

keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.<sup>21</sup>

f. Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah-satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud dengan ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.<sup>22</sup>

g. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.<sup>23</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam melaksanakan suatu penelitian guna dapat mengolah dan menyimpulkan data serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam melakukan kegiatan penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu :

### **1. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :

---

<sup>21</sup> Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 23.

<sup>22</sup> Soekartawi, *Agribisnis : Teori dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 2.

<sup>23</sup> Lampiran 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

1. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum doktrinal.<sup>24</sup> Pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
2. Pendekatan Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang, atau Kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>25</sup> Pendekatan Empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro di Lampung Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Sari Makmur).

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam Penelitian ini data yang digunakan meliputi dua macam data, yaitu :

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.



1. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>26</sup>. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355).
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473 yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank

---

<sup>26</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 31.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 32.

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394).
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5616).
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5621 yang kemudian sebagian pasal-pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5830).

- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5622 yang kemudian sebagian pasal-pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5831).
  - j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5623).
  - k) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.<sup>28</sup>
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 32.

<sup>29</sup>*Ibid*.

2. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur Kota Metro.

### **3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan . Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini , digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

##### **a) Prosedur Pengumpulan Data Sekunder**

Prosedur Pengumpulan Data Sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutif, dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

##### **b) Prosedur Pengumpulan Data Primer**

Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara yaitu:

###### **a. Wawancara (*Interview*)**

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*Interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan Bagian pengawasan Industri Keuangan Non Bank Kantor Otoritas Jasa Keuangan dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul baik data sekunder maupun data primer langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengolahan data, yaitu kegiatan merapihkan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

### **a. Editing Data**

Editing data merupakan proses pengolahan data dengan cara memeriksa, memilih dan menyeleksi data yang telah diperoleh dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat.

### **b. Klasifikasi Data**

Klasifikasi data merupakan metode pengolahan data dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang dan pokok kajian secara sistematis sehingga data-data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami dan mempermudah dalam menganalisis data-data tersebut.

c. **Sistematika Data**

Sistematika data merupakan tahap penyusunan data yang dilakukan dengan cara menyusun dan menguraikan data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis pada tiap-tiap kajian atau bahasan sehingga mempermudah pembahasan penelitian.

**4. Analisa Data**

Proses analisa data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Selanjutnya usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan melakukan penafsiran terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan. Hasil penafsiran data disusun dan diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat secara sistematis. Untuk dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian, yang akan dibagi dalam IV (empat) Bab secara berurutan dan saling berkaitan agar dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian dengan rinci sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan,** Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka,** merupakan bab yang menguraikan tentang landasan teori yang melatar belakangi penulisan didalamnya memuat tentang Tinjauan Otoritas Jasa Keuangan : Pengertian Otoritas Jasa Keuangan, Dasar Hukum Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan. Tinjauan Lembaga Keuangan : Pengertian Lembaga keuangan. Tinjauan Lembaga Keuangan Mikro : Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan,** Dalam bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang bentuk fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan, faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Bab IV Penutup,** merupakan Bab yang menguraikan tentang kesimpulan terhadap jawaban hasil penelitian dan saran-saran penulis sesuai dengan permasalahan sebagai bahan perbaikan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Otoritas Jasa Keuangan**

##### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.<sup>30</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Kasmir, *Op.cit*, hlm. 323.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.



Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan OJK dapat mempunyai kantor didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.<sup>32</sup> Di Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Provinsi Lampung berada di Jalan Way Sekampung No 9, Pahoman, Bandar Lampung.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Lebih jauh dalam penjelasan umum UU OJK disebutkan bahwa OJK dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah.<sup>33</sup>

Pentingnya independensi bagi otoritas pengawas jasa keuangan paling tidak karena dua hal. Pertama, hampir semua krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1990an diakibatkan oleh pengaruh politik. Lemah dan tidak efektifnya regulasi seringkali disebabkan campur tangan politik. Kedua, dialihkannya kewenangan pengawasan dari bank sentral. Bank sentral selama ini telah mendapat independen sehingga dengan dialihkannya pengawasan dari bank sentral isu independensi muncul kembali. Di samping itu, pendirian lembaga pengawas yang *superpower* menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besar yang dimilikinya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 3 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

<sup>33</sup> Wiwin Sri Rahyani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 367.

<sup>34</sup> Zulkarnain Sitompul, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 348.

Pendekatan untuk mengukur tingkat independensi OJK dengan melihat dua hal. Pertama, kejelasan tujuan yakni :<sup>35</sup>

- a. tujuan yang ditetapkan secara jelas dapat membantu pengurus membuat keputusan tentang alokasi sumber daya dan dalam menentukan respon kebijakan yang tepat dalam situasi tertentu.
- b. tujuan adanya pengaturan (*arrangement*) tentang akuntabilitas untuk keputusan dan respon kebijakan.

Tingkat independensi Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat pada tujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat yaitu pada Pasal 4 UU OJK, menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:<sup>36</sup>

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kedua, independensi, akuntabilitas, integritas dan sumberdaya yang memadai. Lembaga independen harus mampu memformulasikan kebijakan atas dasar strategi jangka panjang dan dapat mengambil keputusan yang kredibel. Independensi dapat diperoleh dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, otonomi anggaran dan kemampuan mengalokasikan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 350.

<sup>36</sup> Pasal 4 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

sumber daya berdasarkan kebijakan internal lembaga. Pasal 34 UU OJK menetapkan bahwa:<sup>37</sup>

- 1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK.
- 2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Ketentuan yang mengatur anggaran dan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan OJK ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari: standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi.<sup>38</sup>

Terkait masalah anggaran, Pasal 37 UU OJK menetapkan bahwa:

1. OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
2. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.
4. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.
5. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

---

<sup>37</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op.cit*, hlm. 350.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 350.

Ketentuan di atas dapat melepaskan ketergantungan OJK pada ketersediaan anggaran yang berasal dari APBN sehingga dapat mengurangi intervensi terhadap OJK. Namun demikian, muncul potensi intervensi yang berasal dari industri yang membiayai OJK. Untuk itu, akuntabilitas merupakan hal penting bagi OJK. Akuntabilitas diperlukan OJK untuk meletigimasi tindakannya atas dasar kewenangan yang diberikan. Integritas direfleksikan dalam mekanisme yang mensyaratkan karyawan lembaga dalam mencapai tujuan organisasi tanpa menjadi takut terhadap intervensi. Sedangkan pengaturan tentang masa kerja Dewan Komisiner OJK dapat juga digunakan sebagai kriteria dalam mengukur independensi. Pasal 17 UU OJK menetapkan bahwa Anggota Dewan Komisiner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. meninggal dunia.
- b. mengundurkan diri.
- c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali.
- d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.
- e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisiner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota *Ex-officio* Dewan Komisiner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h.
- g. tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian Keuangan bagi anggota *Ex-officio* Dewan Komisiner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i.
- h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisiner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;
- i. melanggar kode etik.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 352.

Dalam Undang-Undang tentang OJK, pimpinan tertinggi terletak pada Dewan Komisioner. Mengenai struktur Dewan Komisioner terdiri dari 9 (Sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dengan susunan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. seorang ketua merangkap anggota.
- b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
- c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
- d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
- e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota.
- f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
- g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.
- h. seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan
- i. seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Calon Dewan Komisioner diusulkan oleh Presiden yang pemilihan dan penentuannya dilaksanakan oleh Panitia Seleksi. Panitia Seleksi tersebut dibentuk dengan Keputusan Presiden dan beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat.<sup>41</sup>

Dengan demikian pengaturan sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa anggota dewan komisioner OJK tidak diberhentikan berdasarkan alasan politik.

---

<sup>40</sup> Wisnu Indaryanto, *Pembentukan dan Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 335.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 335.

Ketentuan seperti ini akan memberikan keamanan bagi Dewan Komisioner dalam mengambil kebijakan yang tidak populer secara politik.<sup>42</sup>

## **2. Dasar Hukum Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.<sup>43</sup>

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan

---

<sup>42</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op.cit*, hlm. 352.

<sup>43</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.<sup>44</sup>

Pengaturan mengenai keberadaan OJK diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:<sup>45</sup>

1. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.
2. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Rudy Hendra Pakpahan, *Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 416.

3. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
4. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya selain pertimbangan diatas diIndonesia peran jasa keuangan pernah mengalami masa yang dinilai tidak melindungi masyarakat pengguna jasa keuangan, malah merugikan masyarakat dan negara, sebagaimana yang terjadi pada kasus/perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus BLBI merupakan masalah yang cukup mengguncangkan kondisi perbankan dan perekonomian Indonesia yang berimbas ke masalah politik dan hukum. Dalam kasus BLBI ini yang berawal dari 1997 banyak melibatkan para pejabat tinggi dari mulai Presiden Soeharto, Menteri Perekonomian dan Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Pejabat Tinggi Bank Indonesia termasuk Anggota DPR masa jabatan 1999-2004 yang menangani Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kasus ini bermula pada Agustus 1997 ketika pemerintahan rejim Soeharto melepas sistem kurs mengambang terkendali (*free floating*). Masyarakat panik lalu belanja dollar dalam jumlah yang sangat besar. Setelah dana pemerintah ditarik ke Bank Indonesia, tingkat suku bunga di pasar uang dan deposito melonjak drastis karena bank-bank berebut dan menguras dana masyarakat. Pada 1 September 1997 Bank Indonesia menurunkan suku bunga SBI



sebanyak tiga kali, kemudian muncul isu di masyarakat mengenai beberapa bank besar yang mengalami kalah kliring dan rugi dalam transaksi valuta asing.<sup>46</sup>

Hal ini menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional goyah, sehingga terjadi *rush*. Atas fenomena ini, pemerintah akan membantu bank sehat yang mengalami kesulitan likuiditas, sedangkan bank yang *sakit* dimerges atau dilikuidasi. Kebijakan yang berupa kredit ini dinamakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pada 1 November 1997 ada 16 bank yang dilikuidasi, pada tanggal 31 Desember 1997 Bank Indonesia mulai membuka dan mengucurkan aliran dana besar-besaran ke bank-bank yang saat itu mengalami masalah keuangan yang nilainya mencapai kurang lebih 600 triliun. BLBI senilai kurang lebih 600 triliun itu ternyata oleh bank penerima bantuan malah diselewengkan, sehingga menjadi masalah pidana, menjadi perkara tindak pidana korupsi yang penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada beberapa perkara BLBI ini yang melibatkan Bank besar yang perkaranya telah diputus dan dinyatakan para pimpinan bank tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi perkara yang lainnya yang melibatkan konglomerat kakap ternyata perkaranya oleh Kejaksaan Agung dihentikan penyidikannya.<sup>47</sup>

Akan tetapi terhadap penghentian penyidikan tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengajukan praperadilan. Pada tanggal 6 Mei 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan

---

<sup>46</sup> Wahyu Wiradinata, *Masalah Penyidikan dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 398.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 398-399.

Kejaksaan Agung atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syamsul Nursalim. Kejaksaan Agung langsung menyatakan banding. Persoalannya terus menjadi polemik di antara para aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK), pemerintah dan para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi yang tidak menentu ini jelas merugikan masyarakat konsumen pengguna jasa keuangan (perbankan) dan negara.<sup>48</sup>

Demikian pula kasus Bank Century berawal dari kegagalan bank tersebut dalam memenuhi prefund kliring (transaksi antar bank) di Bank Indonesia pada 13 November 2008, seperti yang diakui oleh manajemen bank tersebut. Dalam pengakuannya, Manajemen Bank Century menyampaikan bahwa bank tersebut hanya terlambat 15 menit saat harus memenuhi dana prefund kliring sebesar Rp. 5 miliar yang seharusnya ditransfer pada pukul 08.00 WIB. Sehingga manajemen Bank Century mengumumkan bahwa pihaknya mengalami kalah kliring karena tingginya intensitas transaksi dana masuk dan dana keluar nasabah sehubungan dengan ketatnya likuiditas saat ini. Pada saat yang bersamaan, Muliaman D Hadad, Deputy Gubernur Bank Indonesia, mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Dia mengatakan semua bank, baik besar maupun kecil, saat ini dalam pengawasan BI agar persoalan likuiditas ini bisa dikendalikan secara baik. Pada 21 November 2008, akhirnya Gubernur Bank Indonesia Boediono mengumumkan bahwa BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) memutuskan pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 399.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 399.

Meskipun Bank Indonesia menyadari bahwa kondisi kesehatan Bank Century dalam keadaan buruk, LPS meminta nasabah tak perlu panik karena lembaga tersebut akan menjamin seluruh kebutuhan likuiditas Bank Century dengan alokasi dana sebesar Rp 1 triliun. Berdasarkan data LPS, suntikan dana yang telah dikucurkan oleh lembaga tersebut kepada Bank Century total dana yang dikucurkan adalah Rp 6,77 triliun. Dengan hal tersebut diatas kasus penggelapan dana BLBI dilanjutkan dengan kasus Bank Century menjadikegagalan BI serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Bapepam-LK.<sup>50</sup>

Sedangkan secara yuridis lahirnya UU tentang OJK merupakan amanat dari Pasal 34 UU tentang BI. Dalam Pasal I angka 6 disebutkan bahwa “Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat lambatnya 31 Desember 2010.<sup>51</sup>

Dalam penjelasan angka 6, Pasal 34 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

---

<sup>50</sup>*Ibid.* hlm. 399-400.

<sup>51</sup>Khopiatuziadah, *Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 427.

Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud.<sup>52</sup>

Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank yang berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia mengenai keterangan dan data makro yang diperlukan”. Adapun pada ayat (2) dijelaskan bahwa “pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.<sup>53</sup>

Dalam penjelasan umum UU tentang BI tersebut secara jelas digambarkan bahwa tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 bersifat sementara. Namun demikian, mengingat amanat pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang-Undang tersebut ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.* hlm. 427-428

yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infra struktur lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia.<sup>54</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.<sup>55</sup>

Demikian pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini pembentukannya di Indonesia diatur dan diresmikan pada tanggal 22 November 2011 melalui sebuah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan oleh pemerintah dan akan beroperasi penuh pada Tahun 2013. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan. Selama ini, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm.428.

<sup>55</sup> Lina Maulidiana, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 5 Nomor 1, Maret 2014, hlm. 107.

Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI mengatur dan mengawasi sektor perbankan, sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi sektor pasar modal dan sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga jasa Keuangan lainnya. Pembentukan OJK ini mengakibatkan kewenangan-kewenangan beralih dari BI dan Bapepam-LK ke OJK sehingga BI hanya memiliki kewenangan dibidang kebijakan moneter saja, sedangkan Bapepam-LK lebur menjadi OJK dan tidak lagi dibawah kementerian keuangan.<sup>56</sup>

### **3. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang

---

<sup>56</sup> Hesty D Lestari, *Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru dalam pengaturan dan pengawasan Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 557.

Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.<sup>57</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>57</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 40.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 40-41.

- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## **B. Tinjauan Lembaga Keuangan**

### **1. Pengertian Lembaga Keuangan**

Harus diakui jika setiap negara dalam membangun dan menggerakkan roda ekonominya membutuhkan peran lembaga keuangan, terutama para pebisnis. Kita boleh melihat jika negara yang aktivitas ekonominya tinggi maka peran lembaga keuangan pasti tinggi. Oleh karena itu Lembaga Keuangan yang berada di suatu negara harus selalu berada dalam keadaan sehat, tidak hanya secara jangka pendek namun juga secara jangka panjang.<sup>59</sup>

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau tagihan berupa saham, Obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Dalam kegiatan usahanya di bidang jasa keuangan, Lembaga Keuangan

---

<sup>59</sup> Irham Fahmi, *Op. Cit*, hlm. 3.



menawarkan berbagai jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, onvestasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, program pensiun.<sup>60</sup>

Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan Lembaga Keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Masyarakat mengenal Lembaga Keuangan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Bank dan
2. Bukan Bank<sup>61</sup>

Lembaga Keuangan Bank (*Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.<sup>62</sup>

Secara sederhana bank diartikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan Pengertian Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiataannya apakah hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

<sup>61</sup> Irham Fahmi, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti. *Op. Cit*, hlm. 17.

<sup>63</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 3.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan ) bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>64</sup>

Dengan Undang-Undang Perbankan yang diubah, kembali kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan jenis bank ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perbankan. Bahwa menurut jenisnya, bank terdiri atas :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 4.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan sendirinya bank perkreditan rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab bank perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>65</sup>

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiataannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ni bank sebagai tempat untuk menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh hasil dari simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

---

<sup>65</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.60.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*Clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar negeri (*inkaso*), *Letter of Credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa lainnya. jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>66</sup>

## **2. Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Lembaga Keuangan Bukan Bank (*Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.<sup>67</sup>

Tidak dapat dipungkiri jika saat ini peran bank dan lembaga keuangan bukan bank, begitu dirasakan manfaatnya. Masyarakat sebagai pengguna jasa mereka bisa melihat jika seandainya bank dan lembaga keuangan bank tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik maka memungkinkan terjadi kepanikan. Karena peran mereka telah dianggap sangat sistematis dan urgen. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu:

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang liquid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit.

2. Transaksi (*transaction*)

Bank dan Lembaga Keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit Surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

---

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti. *Op. Cit*, hlm. 18.

#### 4. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan Lembaga Keuangan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.<sup>68</sup>

### C. Tinjauan Lembaga Keuangan Mikro

#### 1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.<sup>69</sup>

Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.<sup>70</sup>

Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting

---

<sup>68</sup> Irham Fahmi, *Op. Cit*, hlm. 6-7.

<sup>69</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394.

<sup>70</sup> *Ibid.*

dan *urgent*. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro.<sup>71</sup>

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU LKM bahwa Lembaga Keuangan Mikro lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.<sup>72</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan demikian LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394.

<sup>73</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394.

## 2. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro

Keberagaman lembaga keuangan mikro di Indonesia yang terjadi tidak terlepas dari sejarah panjang perjalanan perkembangan keuangan mikro atau kredit mikro itu sendiri yaitu dari jaman penjajahan belanda sampai jaman kemerdekaan.

Perkembangan lembaga keuangan mikro pada jaman penjajahan Belanda diawali dengan pendirian *Hulp en Spaar Bank Der Indlandsche Bestuurs Amtenaren* (juga dikenal dengan nama bank priyayi purwokerto). Bank ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah daerah di purwokerto yang memberikan pinjaman pada anggota-anggotanya dan memobilisasi dana melalui simpanan dan iuran anggota. Pada Tahun 1897, pejabat pemerintah Belanda Sieburgh diganti oleh De Wolff van Westerrode, yang merupakan pendukung setia kredit pertanian dengan mengembangkan dan mengorganisasi kembali bank tersebut agar dapat menjangkau dan membantu lebih banyak anggota terutama dari sektor pertanian, dengan nama yang baru, *Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcredietbank*. Bank ini menjangkau lingkaran anggota yang lebih luas dari bank sebelumnya, karena bank tersebut memberikan kredit konsumtif bukan hanya untuk pegawai pemerintah (pribumi Indonesia maupun Belanda) tetapi juga untuk orang-orang biasa dan kepada para petani pribumi di purwokerto. Bank ini memiliki status hukum berdasarkan pada *Ordonnantie* 11 August 1887, staatsblad Nomor 205. Pendirian kedua bank ini pada akhir abad ke 19 melahirkan ribuan bank-bank desa kecil lainnya beserta jutaan peminjam mikro di Jawa, Madura, Sumatera, Bali, Lombok, Manado hingga awal dekade abad 20.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Lincoln Arsyad, *Op. Cit*, hlm. 72-73.



Pada akhir abad ke 19, pemerintah Belanda membentuk bank desa dan lumbung desa di Jawa dan Madura dengan maksud untuk membebaskan para petani kecil dari cengkeraman rentenir dan untuk menjamin agar penduduk desa memiliki cadangan beras hingga musim panen berikutnya. Pada tahun 1929, Pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengakui keberadaan mereka melalui *Staatsblad* Nomor 357 Undang-Undang Lembaga Perkreditan Desa, yang sekarang dikenal dengan Badan Kredit Desa (BKD). Pada awal abad ke 20 telah ada lebih dari 10.000 lembaga di Jawa, terutama di daerah dataran rendah penghasil beras, seperti Cirebon dan Indramayu di Jawa Barat. Perkembangan lembaga tersebut mencapai puncak dengan didirikannya *Aglemene Volkscredietbank* (Bank AVB) pada tahun 1934 yang didasarkan atas Keputusan Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 19 Februari 1934 Nomor 20 (*Staatsblad* Nomor 82) yang kemudian menjadi bank rakyat Indonesia atau bank rakyat Indonesia (BRI), bank ini dibentuk dari transformasi sistem bank desa kecil Belanda. Bank AVB menawarkan kredit pertanian kepada bank desa dan lumbung desa, juga memberikan pinjaman kepada industri kerajinan rumah tangga dan para pedagang kecil. Bank-bank desa memberikan pinjaman-pinjaman kecil pada petani dan lumbung desa memberikan pinjaman benih padi untuk ditanam.<sup>75</sup>

Perkembangan lembaga keuangan mikro pada masa penjajahan telah memberi inspirasi dan mendorong pendirian dan perkembangan keuangan mikro pada zaman kemerdekaan, yang terdiri dari dua periode yaitu pemerintahan soekarno dan dari awal pemerintahan soeharto hingga saat ini.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 73-74.

Peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan kredit mikro selama masa presiden Soekarno tidak banyak, karena pada masa-masa tersebut terjadi pergolakan politik dan juga Republik Indonesia mengalami masa perang mempertahankan kemerdekaan. Terutama pada kurun periode 1957 sampai 1965, sistem keuangan formal sangat dikekang dengan kebijakan yang berhasil menghapuskan segala kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam sistem perbankan dan nasionalisasi bank-bank yang dulu menjadi milik Belanda. Hal tersebut diikuti dengan konsolidasi bank-bank hasil nasionalisasi menjadis sebuah lembaga yang menggabungkan fungsi bank sentral dan komersial.<sup>76</sup>

Periode awal pemerintahan soeharto juga mulai terdapat suatu jenis layanan keuangan mikro berupa bantuan dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari program intensifikasi beras. Program ini disebut Bimbingan Massal (Bimas). Bimas dijadikan proyek percontohan pada tahun 1964 yang ditandai dengan dibentuknya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) serta BRI Unit Desa dalam upaya memperluas input produksi dan kredit bagi petani. Bimas untuk para petani padi segera diperluas cakupannya untuk jenis usaha pertanian yang lain seperti tebu, kapas dan juga sektor perikanan. Untuk membantu para petani kecil, pemerintah pada saat itu mengucurkan program kredit untuk investasi dan modal kerja yang dinamakan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Untuk segmen usaha mikro diluar pertanian, menteri keuangan pada saat itu memperkenalkan Kredit Mini dan Kredit Midi yang disalurkan melalui BRI Unit Desa, serta Kredit Candak Kulak (KCK) yang penyalurannya melalui KUD. Di

---

<sup>76</sup> I Gde Kajeng Baskara, *Op. Cit*, hal. 116.

samping program bantuan subsidi dan kredit mikro, pemerintah juga mengupayakan terbentuknya sebuah lembaga kredit mandiri di tingkat desa. Adalah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang didirikan awal periode 1970 untuk mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang terdapat di setiap propinsi.<sup>77</sup>

Pada Tahun 1970 sampai Tahun 1980, hampir 300 lembaga kredit dan simpanan kecil didirikan, lembaga-lembaga tersebut diantaranya Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Lembaga-lembaga ini diperlakukan sebagai lembaga keuangan non bank, yang pada saat itu lembaga keuangan non bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan bahwa lembaga ini tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit likuiditas dari Bank Indonesia (BI), dan oleh sebab itu dana harus dihimpun dari sumber lain, lembaga-lembaga tersebut tidak diijinkan untuk memobilisasi dana misalnya simpanan dan tidak terikat pada aturan suku bunga dari Bank Sentral yang mengakibatkan dapat menentukan sendiri tingkat pinjaman.

Pada oktober Tahun 1988 pemerintah Indonesia membuat keputusan tentang reformasi perbankan dan sektor keuangan yang dikenal dengan Pakto 88, yang merupakan momentum lahirnya lembaga keuangan mikro yang disebut dengan Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan pakto 88 tersebut semua Bank Perkreditan dan semua jenis lembaga keuangan non bank diberikan kesempatan untuk menjadi

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 116-117.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam dua tahun namun terjadi kesulitan penyesuaian aturan yang baru sehingga dikeluarkannya Keputusan Pemerintah Maret 1989 yang dikenal dengan Pakmar 89 bahwa aturan dalam dua tahun harus menjadi Bank Perkreditan Rakyat dihapus untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi lembaga kredit pedesaan dan juga BPR yang berasal dari transformasi lembaga keuangan non bank (lembaga kredit pedesaan).

Pengaturan mengenai lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan kredit mikro kembali di atur kedalam peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan),

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Perbankan bahwa Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa), Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu) diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR Batas waktu pengajuan permohonan pengukuhan sebagai BPR selama 5 tahun hingga 30 Oktober 1997. Selama batas waktu yang telah ditentukan banyak lembaga-lembaga tersebut berubah menjadi BPR dan sebagian tidak karena masalah permodalan dan belum memiliki izin dan status badan hukum.

Periode tahun 2000an ditandai dengan munculnya jenis lembaga keuangan baru yang berlandaskan prinsip hukum Islam yakni lembaga syariah. Banyak bank umum yang membentuk unit syariah ataupun membuat bank baru dengan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri sebenarnya mirip dengan jenis pembiayaan modal ventura, dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil, tidak berlandaskan bunga.<sup>78</sup>

Pada awal tahun 2000, pemerintah melalui kementerian terkait membentuk sebuah forum bernama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia atau biasa disebut “Gema PKM” yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan cakupan dan kapitalisasi dana untuk keuangan mikro. Forum tersebut mendesak BI untuk menerbitkan sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro. Pada tahun 2001, draft Rancangan Undang Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro diserahkan oleh BI ke Menteri Keuangan, yang kemudian meneruskannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna disahkan. Namun tidak ada tanda –tanda dari DPR untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Hal ini membuat BI pada

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 118.

tahun 2003 bersama sebuah lembaga dari Jerman bernama *Promotion of Small Financial Institution* (Pro-Fi) yang merupakan rekanan BI dalam mengelola LKM menerbitkan sebuah kajian dan rumusan tentang pengelolaan dan pengembangan LKM. Kajian tersebut menyarankan pemerintah untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghambat pengembangan LKM dan menyusun serta menerbitkan peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan LKM. Saran tersebut adalah (1) menghilangkan bentuk program bantuan dana bersubsidi dan (2) melegalkan lembaga keuangan mikro non bank/non koperasi serta memperluas akses cakupan pelayanan termasuk simpanan atau tabungan dan juga wilayah operasional LKM. Upaya ini akhirnya berhasil merumuskan sebuah Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2010. Dalam proses pengesahannya RUU ini ternyata juga banyak ditentang oleh LKM sendiri terutama LKM yang berbasis komunitas adat seperti LPD di Bali, karena dianggap tidak sesuai dengan lembaga tersebut yang berlandaskan nilai-nilai komunal desa adat di Bali.<sup>79</sup>

Hingga pada awal Tahun 2013, Indonesia memiliki landasan hukum nasional untuk memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, pada 8 Januari 2013, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 118.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu bahwa fungsi pengaturan OJK dengan cara menetapkan peraturan terkait LKM yang meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro bahwa bentuk pelaksanaannya dapat dilihat dalam peraturan ini OJK memberikan proses perizinan usaha LKM yang dimulai dari persyaratan hingga prosedur, pada Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Sari Makmur Kota Metro mengajukan izin kepada OJK berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan OJK memberikan izin usaha bersyarat pada tanggal 26 Oktober 2016, bentuk badan hukum koperasi LKM agribisnis gapoktan sari makmur kota Metro adalah koperasi, kepemilikan LKM adalah warga negara Indonesia, nama LKM adalah koperasi LKM agribisnis gapoktan sari makmur, permodalan LKM berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan adalah kelurahan Tejosari.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan terhadap lembaga keuangan mikro di Lampung oleh otoritas jasa keuangan pada koperasi LKM agribisnis gapoktan sari makmur kota Metro dapat dilihat bahwa melalui kesesuaian LKM dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. bentuk kegiatan usaha koperasi LKM agribisnis gapoktan sari makmur kota Metro adalah jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman pinjaman terhadap anggota kelompok tani maupun masyarakat dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha dan kegiatan usaha yang dilakukan secara konvensional serta Usaha tanaman pangan hortikultura dan pengembangan usaha home industri pengolahan keripik singkong, keripik pisang dan tiwul instan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro. Selanjutnya terkait penyampaian laporan keuangan koperasi LKM agribisnis gapoktan sari makmur kota Metro bahwa LKM wajib menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK, LKM agribisnis gapoktan sari makmur kota Metro pada tanggal



26 Oktober 2016 dan memulai penyampaian laporan ditahun 2017 yang telah dilakukan periode April dan Agustus.

Bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berupa pemeriksaan yaitu pemeriksaan langsung bahwa pengawasan langsung berupa pemeriksaan terhadap LKM dilakukan berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala LKM, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha LKM dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang LKM yang dapat menimbulkan risiko yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM dan/atau kepentingan Penyimpan dalam kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan dan pengaduan atau laporan yang disampaikan masyarakat, terdapat dugaan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha dari LKM menyimpang serta pengawasan tidak langsung berupa pemeriksaan laporan keuangan, yang disampaikan oleh LKM secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK.

2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa Faktor Internal yaitu Kompetensi SDM pengurus LKM yang masih belum memadai karna banyak yang berada di desa/kelurahan bukan lulusan sarjana tertentu dan masih membutuhkan pendampingan termasuk dalam hal administrasi atau pencatatan laporan keuangan dan Kurangnya SDM dari Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan seharusnya Pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, nantinya OJK berkoordinasi bersama

pihak yang ditunjuk. Karna yang dekat dengan LKM di setiap daerah adalah pemerintah daerah tersebut sedangkan pengaturan dan pengawasan masih berada pada OJK.

Serta Faktor Eksternal yaitu Sulitnya melakukan inventarisasi data LKM yang belum berbadan hukum dan *mapping* data LKM yang memenuhi syarat menjadi LKM, Minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai LKM, Belum adanya kesamaan persepsi mengenai regulasi LKM di Dinas Koperasi dan UKM dan Notaris terutama yang menangani pengesahan anggaran dasar koperasi LKM, sehingga dapat menghambat proses pembedan hukuman koperasi LKM, Biaya notaris yang dirasa cukup mahal dan memberatkan LKM yang permodalannya terbatas hal ini yang membuat pembinaan sulit berjalan, Seringnya terjadi rotasi dan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk pegawai pemda yang telah ditunjuk menjadi pengawas LKM, Jauh nya lokasi LKM untuk dilakukan pengawasan langsung oleh OJK dikarenakan banyak didaerah tugas pengawasan masih berada pada OJK belum di didelegasi kan ke pemerintah daerah sementara OJK berada pada provinsi saja tidak disetiap daerah.

## **B. Saran**

Disarankan kepada Otoritas Jasa keuangan harus segera mungkin melakukan pendelegasian pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk agar pembinaan dan pengawasan berjalan dengan baik dan kepada OJK dalam membuat peraturan terkait pembinaan, pengaturan dan pengawasan harus secara tegas dijelaskan

didalam peraturan. Selain itu setiap Lembaga Keuangan Mikro khususnya Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Sari Makmur Kota Metro agar pengawasan berjalan dengan baik, LKM harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terkait LKM berjalan dengan baik adalah kepercayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki ekonomi, LKM turut serta memajukan ekonomi pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN JURNAL

- Ali Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 2008. *Lembaga Keuangan Mikro*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal, Amiruddin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Diane Zaini, Zulfi, *Pengalihan Fungsi Pengawasan Lembaga Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan*, Pranata Hukum, Volume 9 Nomor, 1 Januari 2014.
- D Lestari, Hesty, *Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru dalam pengaturan dan pengawasan Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, September 2012
- Djumhana, Muhamad, 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darmawan, Agus, *Perspektif Law As An Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 3, Juli-September 2014.
- Fahmi, Irham, 2016. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.
- Hasanah , Uswatun, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017.
- Hendra Pakpahan, Rudy, *Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012.
- Indaryanto, Wisnu, *Pembentukan dan Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Kajeng Baskara, I Gde, *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 Nomor 2, Agustus 2013.
- Khopiatuziadah, *Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012

- Kasmir, 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maulidiana, Lina, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 5 Nomor 1, Maret 2014
- Muniarti, Rilda, dan Abdulkadir Muhammad, 2000. *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsiar, Ratna, 2014. *Hukum Perbankan*, Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sumarsono, Sonny, 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Silalahi, Ulbert, 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekartawi, *Agribisnis : Teori dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sri Rahyani, Wiwin, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012.
- Sitompul, Zulkarnain, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012
- Thoha, Miftah, 1997. *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003. *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiradinata, Wahyu, *Masalah Penyidikan dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober 2012.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473 yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394.

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5616.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5621 yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5830.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5622 yang kemudian sebagian pasal-pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5831.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5623.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.

### **C. SUMBER LAINNYA**

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>, Otoritas Jasa keuangan, *Lembaga Keuangan Mikro*, diakses tanggal 5 April 2016, jam 22.30 WIB

<http://finansial.bisnis.com/read/20150501/89/428807/ojk-beberkan-syarat-agar-lembaga-keuangan-mikro-diakui>, Finansial bisnis, *OJK beberkan syarat agar lembaga keuangan mikro diakui*, diakses tanggal 6 April 2017, jam 08.00 WIB.

<http://malangkota.go.id/2015/12/23/ojk-sosialisasikan-uu-tentang-lembaga-keuangan-mikro/>, Malang Kota, *OJK sosialisasikan UU tentang Lembaga Keuangan Mikro* diakses tanggal 6 April 2017, jam 08.05 WIB.

<http://www.stiead.ac.id/index.php/kolom-ketua/109-ojk-dan-nasib-lkm>, *OJK dan nasib LKM*, diakses tanggal 3 Agustus 2017, jam 11.30 WIB.